



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/401/K/411.013/2025
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN DINAS DAN BARANG INVENTARIS RUSAK BERAT
YANG AKAN DIJUAL SECARA LELANG

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 352 ayat (1) dan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas dan Barang Inventaris Rusak Berat Yang Akan Dijual Secara Lelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah Yang Akan Dijual Berupa Kendaraan Dinas dan Barang Inventaris Rusak Berat Secara Lelang Nomor 000.2.5/876/411.402/2025 tanggal 23 Juni 2025;

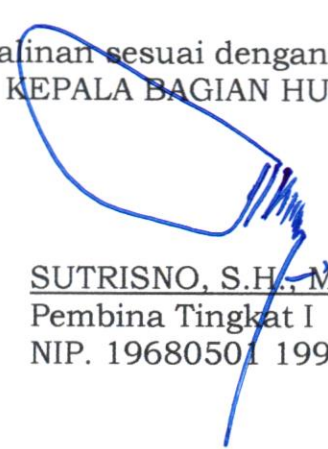
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS DAN BARANG INVENTARIS RUSAK BERAT YANG AKAN DIJUAL SECARA LELANG.

KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas dan Barang Inventaris Rusak Berat Yang Akan Dijual Secara Lelang, dengan daftar sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini disetor ke Kas Daerah.
- KETIGA : Apabila Penjualan secara lelang tidak didapatkan pemenang, maka akan dilaksanakan lelang ulang. Apabila tetap tidak didapatkan pemenang maka terhadap Barang Milik Daerah yang tidak laku akan dilaksanakan penjualan secara langsung tanpa lelang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/401/K/411.013/2025
TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN DINAS DAN BARANG INVENTARIS RUSAK BERAT YANG AKAN
DIJUAL SECARA LELANG

DAFTAR KENDARAN DINAS YANG AKAN DILELANG

NO.	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR POLISI	HARGA PEROLEHAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	NILAI LIMIT PENJUALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON	2003	AG 1249 VP	60,000,000.00	0	18.620.000,00	SETDA
2	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON	2012	AG 1037 VP	150,000,000.00	0	44.590.000,00	SETDA
3	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON	2000	AG 332 VP/AG 1406 VP	124,850,000.00	0	17.570.000,00	SETDA
4	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON	2003	AG 1101 VP	128,000,000.00	0	36.400.000,00	SETDA
5	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON	2013	AG 1198VP	222,356,000.00	0	65.170.000,00	SETDA
6	ALAT ANGKUTAN.MOBIL AMBULANCE	2002	AG 1005 VP	900,000,000.00	0	9.380.000,00	PPBMD
7	ALAT ANGKUTAN.MOBIL AMBULANCE	2006	AG 8336 VP	112,491,500.00	0	11.480.000,00	PKM BARON
8	ALAT ANGKUTAN TRUCK dan ATTACHMENT	2005	AG 8314 VP	472,500,000.00	0	117.810.000,00	SETDA
9	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON	1982	AG 464 VP	6,400,000.00	0	9.380.000,00	PPBMD
10	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON	2000	AG 1352 VP	40,000,000.00	0	7.280.000,00	BPBD
11	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON	2000	AG 534 VP/AG 1407 VP	46,000,000.00	0	7.140.000,00	SETDA
12	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	1995	AG 3328 VP	2,770,000.00	0	1.050.000,00	SETDA

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	1994	AG 2931 VP	3,350,000.00	0	1.820.000,00	SETDA
14	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	1991	AG 2921 VP	2,667,000.00	0	840.000,00	DISNAKER (Scrap)
15	ALAT ANGKUTAN.SEPEDA MOTOR	1997	AG 2117 VP	4,000,000.00	0	560.000,00	DISNAKER (Scrap)
16	ALAT BESAR. BULDOZER	1995	-	150.000.000,00	0	9.800.000,00	PPBMD
	JUMLAH			2.425.384.500,00		358.890.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/401/K/411.013/2025
TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN DINAS DAN BARANG INVENTARIS RUSAK BERAT YANG AKAN
DIJUAL SECARA LELANG

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG AKAN DILELANG (SCRAP)

NO.	NAMA BARANG	TAHUN PER- OLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	NILAI LIMIT PENJUALAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Peralatan Mesin Rusak Berat	-	4.999.981.435,00	0	1.360.140,00	RSD KERTOSONO
2	Peralatan Mesin Rusak Berat dan Aset Tetap Lainnya	-	998.015.551,00	0	368.644,00	PKM BERBEK
3	Peralatan Mesin Rusak Berat	-	64.767.500,00	0	217.140,00	KEC. PRAMBON
4	Peralatan Mesin Rusak Berat	-	572.263.300,00	0	1.726.522,00	BPBD
5	Peralatan Mesin Rusak Berat	-	322.089.910,00	0	797.271,00	INDAG
6	Peralatan Mesin Rusak Berat	-	154.465.600,00	0	487.216,00	KEC. NGANJUK
7	Peralatan Mesin Rusak Berat	-	29.605.000,00	0	178.127,00	KEL. MANGUNDIKARAN
8	Peralatan Mesin Rusak Berat	-	42.812.500,00	0	299.402,00	KEL. CANGKRINGAN
9	Peralatan Mesin Rusak Berat	-	66.078.000,00	0	80.850,00	KEL. PLOSO
JUMLAH			7.250.078.796,00		5.515.311,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI